



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang

- jabatan Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  8. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan oleh Pemerintah Daerah kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara kepada yang bersangkutan.
  9. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan oleh Pemerintah Daerah kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas kepada yang bersangkutan.
  10. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.
  11. Kendaraan Perorangan Dinas adalah barang milik negara/daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.

## BAB II

### ASAS

#### Pasal 2

- (1) Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan asas:
  - a. kepatutan;
  - b. kewajaran;
  - c. rasionalitas;
  - d. standar harga setempat yang berlaku; dan
  - e. standar luas bangunan dan lahan Rumah Negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan asas:
  - a. kepatutan;
  - b. kewajaran;
  - c. rasionalitas; dan
  - d. standar harga setempat yang berlaku, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI  
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

- (1) Penetapan besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD melalui proses kajian.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Independen atau Tim Peneliti sebagai Pihak Ketiga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil kajian besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi kepada Bupati melalui Sekretaris DPRD.

Bagian Kedua  
Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tunjangan kesejahteraan berupa Rumah Negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan.
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- (4) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Tunjangan Perumahan untuk Ketua DPRD sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
  - b. Tunjangan Perumahan untuk Wakil Ketua DPRD sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah); dan
  - c. Tunjangan Perumahan untuk Anggota DPRD sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
- (5) Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (6) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (5) dibayarkan setelah dipotong Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah disediakan dan menempati Rumah Negara tidak diberikan Tunjangan Perumahan.
- (2) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD di Daerah hanya diberikan salah satu Tunjangan Perumahan.
- (3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/wakil Bupati tidak diberikan Tunjangan Perumahan.
- (4) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Perumahan.

Bagian Ketiga

Besaran Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan DPRD berupa Kendaraan Perorangan Dinas.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Kendaraan Perorangan Dinas bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Transportasi.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan tunjangan kesejahteraan bagi Anggota DPRD berupa Tunjangan Transportasi
- (4) Besaran Tunjangan Transportasi tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- (5) Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Tunjangan Transportasi untuk Ketua DPRD sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
  - b. Tunjangan Transportasi untuk Wakil Ketua DPRD sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah); dan
  - c. Tunjangan Transportasi untuk Anggota DPRD sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (7) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud ayat (6) dibayarkan setelah dipotong Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Bagi Pimpinan DPRD yang telah disediakan dan memakai Kendaraan Perorangan Dinas tidak diberikan Tunjangan Transportasi.
- (2) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Transportasi.

### BAB IV PENDANAAN

#### Pasal 8

Pendanaan pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, dibayar terhitung mulai bulan Januari tahun berkenaan.
- (2) Selisih kekurangan pembayaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi yang timbul akibat Peraturan Bupati ini, dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelaksanaan pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 1 April 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

HERMANSYAH

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 1 April 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2024 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

